

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial, yang saling membutuhkan satu sama lain. Dalam kehidupan sosial bermasyarakat interaksi sosial antar individu tidak dapat dihindarkan, oleh karena itu terkadang timbul sengketa perbedaan kepentingan tiap individu manusia. Naluri manusia untuk mempertahankan kepentingannya tidak jarang menimbulkan sengketa yang berkepanjangan, akibatnya tidak jarang para pihak yang bersengketa menyerahkan sengketa ke pengadilan. Pilihan untuk menyelesaikan sengketa melalui proses peradilan atau perdamaian berada di tangan para pihak yang bersengketa.

Merespon tingginya volume sengketa yang diajukan ke pengadilan, pada dasarnya peraturan di Indonesia sudah mempunyai landasan hukumnya yaitu Pasal 130 HIR/154 RBg yang kemudian dimodifikasi dalam bentuk PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, dimana dijelaskan hakim wajib menganjurkan para pihak yang berperkara untuk menempuh prosedur perdamaian terlebih dahulu. Jika perdamaian tersebut gagal, maka sidang pemeriksaan perkara akan dilanjutkan. Namun, jika perdamaian tersebut berhasil menghasilkan kesepakatan, maka perdamaian tersebut harus dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa.

Dalam proses menyelesaikan perkara perdata di pengadilan, mediasi telah menjadi bagian vital sebelum melangkah kepada tahapan persidangan.¹ Urgensi mediasi tersebut telah ditekankan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mana dijelaskan bahwa mediasi adalah bagaimana memprioritaskan penyelesaian perkara secara damai antara seluruh pihak yang terlibat dalam sengketa. Urgensi tersebut sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam Pasal 130 HIR ayat (1) bahwa “Jika pada hari ditentukan kedua belah pihak datang, maka ketua pengadilan Negeri akan mencoba mendamaikan mereka” dan Pasal 154 ayat (1) RBg bahwa “Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya”. Dalam literatur lain menunjukkan bahwa perdamaian menjadi hal yang sangat penting dan direkomendasikan dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan.²

Berbicara soal perdamaian, dalam Pasal 1851 *Burgerlijk Wetboek* telah diatur bahwa perdamaian meliputi komitmen di antara pihak-pihak yang berperkara untuk mengakhiri perkara yang sedang diproses oleh pengadilan atau melakukan pencegahan terkait timbulnya perkara melalui cara-cara tekstual. Langkah perdamaian sendiri bisa dilakukan di dalam

¹ Nur Laila Agustin, *Syarat Pembatalan Akta Perdamaian dalam Perkara Perdata*, Surabaya: Persekutuan Perdata Doni Budiono & Rekan, <https://pdb-lawfirm.id/syarat-pembatalan-akta-perdamaian-dalam-perkara-perdata/>, Diakses pada 03 Oktober 2024

² Umam Khotibul, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.

ataupun di luar pengadilan. Bilamana kemudian langkah tersebut tidak tercapai, Hakim Pemeriksa Perkara akan tetap meneruskan pemeriksaan berdasarkan hukum acara yang berlaku. Namun bila langkah perdamaian telah tercapai, maka hasilnya akan dituangkan kedalam bentuk akta perdamaian yang dikenal dengan istilah *acta van dading*.³ Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, *acta van dading* dinyatakan:

“akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan Hakim yang menguatkan Kesepakatan Perdamaian yang merupakan suatu kesepakatan hasil Mediasi, mediasi suatu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator, yang untuk selanjutnya dituangkan ke dalam bentuk dokumen yang memuat ketentuan penyelesaian sengketa yang ditandatangani Para Pihak dan Mediator.”

Merujuk pada penjelasan di atas, dapat dimaknai bahwasanya *acta van dading* merupakan dokumen yang didalamnya berisi komitmen perdamaian yang meliputi cara penyelesaian sengketa beserta segala ketentuannya yang harus dipahami, disetujui, dan dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berperkara beserta mediator. Lebih lanjut ditegaskan bahwa pada *acta van dading* yang sah melekat kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁴ Hal ini juga telah diatur dalam Pasal 1858 *Burgerlijk Wetboek* yaitu:

“Segala perdamaian mempunyai di antara para pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan Hakim dalam tingkat yang

³ Nur Laila Agustin, *Syarat Pembatalan Akta Perdamaian dalam Perkara Perdata*, Surabaya: Persekutuan Perdata Doni Budiono & Rekan, <https://pdb-lawfirm.id/syarat-pembatalan-akta-perdamaian-dalam-perkara-perdata/>, Diakses pada 03 Oktober 2024

⁴Nur Laila Agustin, *Syarat Pembatalan Akta Perdamaian dalam Perkara Perdata*, Surabaya: Persekutuan Perdata Doni Budiono & Rekan, <https://pdb-lawfirm.id/syarat-pembatalan-akta-perdamaian-dalam-perkara-perdata/>, Diakses pada 03 Oktober 2024

penghabisan. Tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.”

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada upaya hukum yang bisa dilakukan terhadap *acta van dading* yang telah disahkan. Disamping itu, *acta van dading* juga mempunyai kekuatan eksekutorial yang mana apabila salah satu pihak tidak patuh dengan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam *acta van dading* tersebut maka pihak yang merasa keberatan atau dirugikan berhak mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan.⁵ Artinya, meskipun telah dijelaskan bahwa *acta van dading* memiliki kekuatan hukum yang kuat namun masih terdapat kemungkinan pembatalan jika terdapat alasan atau sebab yang cukup kuat. Terkait dengan pembatalan *acta van dading*, *Burgerlijk Wetboek* telah mengatur berbagai hal yang dapat menjadi alasan atau sebab pembatalannya.

Pertama, dalam Pasal 1859 *Burgerlijk Wetboek* dapat dipahami bahwa pembatalan bisa terjadi bilamana salah satu pihak mengajukan permohonan dikarenakan kekeliruan/kesalahan identitas pihak bersangkutan. Selain itu, pembatalan juga bisa diajukan bilamana ditemui tindak penipuan, pemaksaan, atau pelanggaran atas undang-undang terkait dengan *acta van dading*. Kedua, dalam Pasal 1860 *Burgerlijk Wetboek* dijelaskan bahwa pembatalan *acta van dading* dapat diajukan bilamana terjadi kekeliruan atau kesalahpahaman mengenai duduk perkara

⁵*Ibid.*

terkait suatu, atas hak yang batal. Namun, terdapat pengecualian bila para pihak telah dengan tegas menyepakati untuk berdamai tentang pembatalan tersebut. Ketiga, dalam Pasal 1861 *Burgerlijk Wetboek* dijelaskan bahwa pembatalan bisa dilakukan jika dokumen-dokumen *acta van dading* terbukti palsu yang mana hal ini akan membatalkan perdamaian sepenuhnya.⁶

Hukum waris dapat dipaparkan sebagai seluruh aturan yang menyangkut penggantian kedudukan harta kekayaan yang mencakup himpunan aktiva dan pasiva orang yang meninggal dunia. Menurut Effendi Perangin⁷, hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris-nya.

Warisan adalah suatu cara penyelesaian perhubungan-perhubungan hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seorang manusia.⁸ Harta warisan yang ditinggalkan oleh seseorang, termasuk harta yang diperoleh, atau harta yang mempunyai akibat hukum yang memungkinkan ahli waris dapat menegakkan haknya.⁹

⁶D. H. A. Mukti, *Kekuatan Mengikat Akta Perdamaian (Acta Van Dading) yang Dibuat di Luar Pengadilan yang Isinya Berbeda dengan Putusan yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde)*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 53 Nomor 1, 2023, h. 51-52.

⁷ Efendi Perangin, *Hukum Waris*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, h. 3.

⁸ R. Wirjono Prodjodikoro dalam Padma D. Liman, *Hukum Waris*, Edisi Revisi, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, h. 1-2.

⁹ Evelyn Lay, Anwar Borahima, Winner Sitorus, *Kedudukan Ahli Waris Terhadap Boedel Warisan Hak Guna Bangunan Yang Telah Berakhir*. Amanna Gappa, Vol. 29 No. 1, 2021, h. 37

Namun pada kenyataannya, terdapat permasalahan antara ahli waris yang telah melakukan perdamaian dan dituangkan dalam akta perdamaian melalui ketetapan Mahkamah Agung atas Perkara Nomor 0896/Pdt.G/2016/PA.Ckr yang diputus pada tanggal 19 Desember 2016 dengan Putusan Perdamaian yang kemudian dibatalkan dalam Putusan atas Perkara Nomor 404/Pdt.G/2017/PA.Ckr, bahwa sebagian ahli waris tidak sependapat sebagaimana akta perdamaian yang dibuat pada tanggal 27 Oktober 2016 dimana salah satu pasalnya menjelaskan terkait hak masing-masing ahli waris yaitu objek yang disengketakan diserahkan dan atau merupakan bagian waris dari salah satu ahli waris.

Selain *Burgerlijk Wetboek*, masalah kewarisan juga berlaku dan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari 23 pasal (mulai pasal 171 hingga pasal 193). Terdapat alternatif dalam sistem pembagian kewarisan Islam yaitu pasal 183 yang tak pernah henti untuk dibahas. Pasal tersebut menyebutkan adanya pembagian harta waris secara damai, karenanya pasal ini pantas dikatakan sebagai jawaban dari problematika perbedaan sistem adat yang beragam.

Sesuai dengan Pasal 183 KHI, para ahli waris dapat melakukan pembagian warisan secara damai yang dapat dituangkan ke dalam bentuk lisan maupun tertulis setelah mereka mengetahui dan menyadari masing-masing bagiannya. Pasal tersebut berbunyi: "Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta waris, setelah masing-masing menyadari bagiannya." Pasal ini merepresentasikan

kebiasaan masyarakat yang kebanyakan membagi warisan dengan cara kekeluargaan.

Pelanggaran hak karena tidak memenuhi isi perjanjian dalam akta perdamaian akan menimbulkan masalah apabila terjadi suatu pembatalan pada alasan yang jelas oleh salah satu pihak yang berperkara di pengadilan tersebut. Maka daripada itu, perlu ditelaah lagi secara mendalam kekuatan hukum yang melekat dalam suatu akta perdamaian serta bagaimana akibat hukum yang akan timbul apabila akta perdamaian tersebut dibatalkan oleh salah satu pihak.

Dengan demikian, melalui penelitian ini penulis akan membahas secara lebih komprehensif, serta memungkinkan perbandingan yang lebih akurat antara kedua sistem hukum yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini yaitu antara *Burgerlijk Wetboek* dan hubungannya dengan Kompilasi Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah yang kemudian akan dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap terjadinya perdamaian yang dituangkan dalam *acte van dading*?
2. Apakah ketentuan Pasal 1859 *Burgerlijk Wetboek* terhadap pembatalan *acte van dading* oleh ahli waris dapat dihubungkan dengan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap terjadinya perdamaian yang dituangkan dalam *acte van dading*.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui ketentuan Pasal 1859 Burgerlijk Wetboek terhadap pembatalan *acte van dading* oleh ahli waris dapat dihubungkan dengan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya terhadap para akademisi, mahasiswa fakultas hukum, mahasiswa magister kenotariatan, dan masyarakat luas sehingga dapat memahami mengenai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap terjadinya perdamaian yang dituangkan dalam *acte van dading* serta ketentuan Pasal 1859 *Burgerlijk Wetboek* terhadap pembatalan *acte van dading* oleh ahli waris dapat dihubungkan dengan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menunjukkan bagaimana seharusnya menyikapi dan menyelesaikan kasus pembatalan *acta van*

dading yang diajukan oleh ahli waris yang secara eksplisit tidak disebutkan dan dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung maupun Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan masukan perbaikan terhadap aturan mengenai *acta van dading*.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini merujuk kepada beberapa sumber yang relevan dengan topik serupa terkait dengan pembatalan *acta van dading*. Dari beberapa sumber tersebut, peneliti kemudian membuat beberapa perbedaan sebagai bagian dari orisinalitas penelitian sebagai berikut:

1. Pertama, penelitian Rodesty Nanda Puspitasari pada tahun 2019 dengan judul “Pembatalan Akta Perdamaian oleh Ahli Waris”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan Pasal 1859 KUHPerdara terkait pembatalan akta perdamaian dalam penyelesaian sengketa waris dan menjelaskan akibat hukum dari akta perdamaian yang dibuat kerana kesalahan dalam memasukkan ahli waris. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan menggunakan Pasal 1859 KUHPerdara sebagai alat analisis.¹⁰ Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada tujuan penelitian yang fokus kepada kajian normatif mengenai hak dan tanggung jawab ahli waris terhadap *acta van*

¹⁰Rodesty Nanda Puspitasari, *Pembatalan Akta Perdamaian oleh Ahli Waris*, Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, Volume 2 Nomor 2, 2024.

dading yang sah, serta kedudukan ahli waris terhadap pembatalan *acta van dading*. Selain itu, penelitian yang akan dilakukan juga akan menambahkan satu alat analisis yakni Kompilasi Hukum Islam agar kiranya nanti dapat ditemukan komparasi dengan KUHPerdara terkait dengan pembatalan *acta van dading* oleh ahli waris.

2. Kedua, penelitian I Dewa Ayu Maheswari Adiananda dan Putu Gede Arya Sumerthayasa pada tahun 2020 dengan judul “Akibat Hukum Pembatalan Terhadap Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*) oleh Salah Satu Pihak yang Berperkara di Pengadilan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akibat hukum dari adanya suatu pembatalan terhadap akta perdamaian (*acta van dading*) oleh salah satu pihak yang berperkara di pengadilan melalui metode yuridis normatif dengan alat analisis yaitu Pasal 1858 KUHPerdara dan Pasal 130 ayat (2) HIR. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada tujuan penelitian yang fokus kepada kajian mengenai hak dan tanggung jawab ahli waris terhadap *acta van dading* yang sah, serta kedudukan ahli waris terhadap pembatalan *acta van dading*. Selain itu, penelitian yang akan dilakukan juga akan menambahkan satu alat analisis yakni Kompilasi Hukum Islam agar kiranya nanti dapat ditemukan komparasi dengan KUHPerdara terkait dengan pembatalan *acta van dading* oleh ahli waris.¹¹

¹¹I Dewa Ayu Maheswari Adiananda dan Putu Gede Sumerthayasa, *Akibat Hukum Pembatalan terhadap Akta Perdamaian (Acta van Dading) oleh Salah Satu Pihak yang Berperkara di Pengadilan*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2019, h. 3.

3. Ketiga, penelitian Irveb Manuel Tarigan pada tahun 2016 dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Pembatalan Akta Perdamaian Secara Sepihak (Studi Kasus Putusan Perkara Perdata No: 605/Pdt.G/2013/PN.Mdn)”. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum akta perdamaian, akibat hukum dari pembatalan akta perdamaian secara sepihak, dan kaitan dua hal tersebut dengan Putusan Perkara Perdata No: 605/Pdt.G/2013/PN.Mdn. Metode yang digunakan adalah deskriptif-analisis terhadap Putusan Perkara Perdata No: 605/Pdt.G/2013/PN.Mdn.¹² Adapun penelitian yang akan dilakukan hanya akan melakukan kajian normatif mengenai hak dan tanggung jawab ahli waris terhadap *acta van dading* yang sah, serta kedudukan ahli waris terhadap pembatalan *acta van dading* melalui dua alat analisis yakni Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata.

¹²I. I. Tarigan, *Analisis Hukum Terhadap Pembatalan Akta Perdamaian Secara Sepihak (Studi Kasus Putusan Perkara Perdata No:605/Pdt.G/2013/PN.Mdn)*, Jurnal Prodi Magister Kenotariatan FH USU, 2016, h. 2.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perdamaian

1. Pengertian Perdamaian

Dalam bahasa Indonesia, perdamaian diartikan sebagai perhentian permusuhan (perselisihan dan sebagainya); perihal damai (berdamai).¹³ Perdamaian dan hal-hal yang berhubungan dengan perdamaian dalam *Burgerlijk Wetboek* diatur dalam Buku III tentang Perikatan, Bab Delapan Belas, Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864. Pengertian perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1851 *Burgerlijk Wetboek* adalah “suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara.”¹⁴

Berdasarkan definisi perdamaian yang diberikan oleh Pasal 1851 *Burgerlijk Wetboek* tersebut di atas, dapatlah ditarik satu garis kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan perdamaian (*dading*) adalah suatu perjanjian atau persetujuan dimana para pihak yang berselisih mengenai hak-hak mereka sepakat untuk menyelesaikan perselisihan mereka, dengan adanya suatu kerelaan berkorban, dan pengorbanan

¹³Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan) <http://kbbi.web.id/damai>, Diakses pada 20 Oktober 2024

¹⁴Nur Laila Agustin, *Syarat Pembatalan Akta Perdamaian dalam Perkara Perdata*, Surabaya: Persekutuan Perdata Doni Budiono & Rekan, <https://pdb-lawfirm.id/syarat-pembatalan-akta-perdamaian-dalam-perkara-perdata/>, Diakses pada 03 Oktober 2024

tersebut dapat berupa menjanjikan, menahan atau menyerahkan suatu benda dengan maksud untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah terjadinya suatu perkara yang lebih serius. Perdamaian merupakan suatu perjanjian dengan ketentuan khusus diantara para pihak yang berperkara, ketentuan khusus yang dimaksud adalah bahwa para pihak harus memberikan pengorbanan, apabila hanya salah satu pihak saja yang berkorban maka tidak ada perdamaian, jadi masing-masing pihak wajib berkorban.

Dengan demikian, jelas bahwa perdamaian itu akan berhasil atau tercapai apabila para pihak saling mempunyai kesadaran untuk menyelesaikan perkara perdatanya dengan jalan perdamaian. Adapun tujuan sebuah perdamaian adalah untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara. Penyelesaian perkara perdata dengan jalan perdamaian adalah cara yang terbaik dan tercepat bagi para pihak, yang pelaksanaannya dilakukan secara kekeluargaan. Cara ini juga merupakan pencerminan kepribadian bangsa Indonesia yang selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

2. Dasar Hukum Perdamaian dalam Perkara Perdata

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa perdamaian dan hal-hal yang berhubungan dengan perdamaian dalam *Burgerlijk Wetboek* diatur dalam Buku III tentang Perikatan, Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864. Sementara itu dalam Hukum Acara Perdata,

ketentuan tentang perdamaian diatur dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154

RBg yang mengatur:

“(1) Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memerdamaikan mereka; (2) Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, dibuat sebuah surat (akte) tentang itu, dimana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang dibuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.”

Selain itu, ketentuan perdamaian juga diatur dalam Pasal 10 ayat

(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.” Dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan tersebut, disebutkan bahwa hakim wajib mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum putusan dijatuhkan. Usaha mendamaikan ini dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Selanjutnya terkait tentang bagaimana tata cara usaha perdamaian tersebut diatur dalam Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yakni melalui cara mediasi. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung mencoba mengintegrasikan proses penyelesaian sengketa alternatif (non litigasi) dalam hal ini mediasi ke dalam proses peradilan (litigasi), yaitu dengan menggunakan proses mediasi untuk mencapai perdamaian pada tahap upaya damai di persidangan dan hal inilah yang biasa disebut dengan lembaga damai

dalam bentuk mediasi atau lembaga mediasi.¹⁵ Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di pengadilan. Selain itu institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (adjudikatif).¹⁶

Penggunaan mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa sebelumnya telah dijelaskan dan diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Secara spesifik, Pasal 1 Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur bahwa:

“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dimaknai bahwa para pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa mereka kepada arbiter, yang merupakan pihak ketiga yang netral. Selain arbitrase, undang-undang ini juga mencakup berbagai metode ADR (Alternative Dispute Resolution), seperti mediasi dan konsiliasi, yang memberikan opsi bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa tanpa melalui proses litigasi di pengadilan. Dengan demikian, dapat

¹⁵Abdul Halim, “*Kontekstualisasi Mediasi dalam Perdamaian*,” www.badilag.net, Diakses pada 20 Oktober 2024

¹⁶*Ibid.*

disimpulkan bahwa arbitrase menjadi pilihan penyelesaian sengketa karena memiliki beberapa kelebihan, seperti prosedurnya tidak berbelit-belit, tidak memakan biaya dan waktu, serta sifatnya yang lebih tertutup sehingga kerahasiaan perkara kedua belah pihak terjaga.

B. Tinjauan Umum Tentang Akta Autentik

1. Pengertian Akta Autentik

Akta autentik merupakan suatu produk hukum yang dibuat oleh notaris sebagai bentuk dari pencantuman hal-hal yang diperjanjikan oleh pihak yang berkaitan dengan hal tersebut.¹⁷ Akta dalam pengertiannya menurut kamus hukum adalah merupakan sebuah perbuatan, sedangkan autentik atau autentik berarti sesuatu yang dapat berbentuk peraturan hukum yang dibentuk oleh pejabat yang memiliki kewenangan.¹⁸ Definisi mengenai akta autentik menurut para ahli adalah sebagai berikut:

Subekti berpendapat bahwa suatu akta autentik merupakan bukti tertulis dari hal-hal yang diperjanjikan oleh para pihak, kesengajaan dibuat dalam bentuk tulisan sebagai upaya untuk menjadikan alat bukti yang kuat ketika terjadi sesuatu hal.¹⁹

Menurut M. Abdurrachman memiliki pandangan mengenai akta autentik, yaitu berbentuk suatu surat yang dengan sengaja dibuat dan

¹⁷Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2016, h. 51.

¹⁸R.Subekti dan R.Tjirosudibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2015, h. 5.

¹⁹Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2015, h. 25.

dibubuhkan tanda tangan dengan tujuan ketika dibutuhkan sebagai alat bukti, surat tersebut dapat digunakan sebagaimana mestinya.²⁰

R. Tresna memiliki pandangan mengenai akta autentik yaitu suatu tulisan yang berupa surat dimana penyusunannya dilakukan penandatanganan dimana surat tersebut berisi mengenai keterangan dari suatu kejadian yang juga memuat hak dan kewajiban di dalamnya. Suatu tulisan surat ini merupakan suatu perbuatan hukum.²¹

Berdasarkan Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek, bahwa suatu akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

Kemudian dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menerangkan, "Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini."²²

²⁰*Ibid.*

²¹Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, h. 9.

²²Indonesia, *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432, sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 TLN No. 5491, Ps. 1 ayat (7).

2. Syarat Sahnya Akta Autentik

Pembuatan suatu akta autentik dilakukan karena mempunyai maksud supaya ketika terjadi perbuatan melawan hukum, alat bukti yang dapat dihadirkan salah satunya yakni akta autentik. Hal ini merupakan suatu langkah antisipatif, untuk itu pembuatan akta haruslah sempurna dan memenuhi syarat perjanjian dikatakan sah. Berikut merupakan beberapa syarat supaya akta autentik dikatakan sah. Menurut Pasal 1868 BW, suatu akta dikatakan sah jika memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembuatan akta tersebut dilakukan dihadapan pejabat yang memiliki wewenang;
- b. Bentuk akta yang diperjanjikan wajib memenuhi syarat sesuai undang-undang;
- c. Pejabat yang dimaksud dalam point a merupakan pejabat yang mempunyai kewenangan secara sah menurut undang-undang.²³

Selanjutnya dalam akta autentik terdapat beberapa kriteria untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti, yaitu:²⁴

- a. Jenis akta yang pembuatannya wajib dibuat di hadapan notaris yang berwenang, seperti akta pendirian Perseroan Terbatas;
- b. Akta yang pembuatannya tidak hanya berdasar wewenang notaris tetapi juga dapat dilakukan oleh pejabat lainnya, misalkan

²³Dedy Pramono, "Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat oleh Notaris Selaku Pejabat Umum menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia", *Jurnal Lex Jurnalica*, Vol. 12 No. 3, (Desember 2018), h. 253.

²⁴*Ibid*

akta pernyataan kelahiran anak yang dapat dibuat oleh Catatan Sipil;

3. Akta Notaris sebagai Akta Autentik

Keberadaan akta autentik mempunyai beberapa kegunaan di tengah masyarakat. Berikut pemaparan atas hal tersebut:²⁵

a. Fungsi Formil Akta Notaris sebagai Akta Autentik

Pihak yang saling mengikat perjanjian wajib menuangkan segala sesuatunya dihadapan notaris. Hal ini supaya perjanjian tersebut memiliki nilai yang kuat dan sempurna pengikatannya.

b. Fungsi sebagai Alat Bukti

Pihak yang saling berjanji tersebut dan menuangkan dalam suatu akta menjadikan akta sebagai pembuktian yang sah dan kuat ketika dihadapkan pada proses hukum ketika suatu hari nanti terjadi perselisihan di dalam perjanjian.

Akta notaris mempunyai kekuatan secara materiil, formiil, dan juga lahiriah, artinya ketika suatu akta telah sempurna dilakukan pengikatan maka hal tersebut menjadi hukum yang mengikat para pihak termasuk pihak ketiga. Pengadilan sebagai pihak ketiga wajib untuk menerima akta autentik sebagai bagian dari alat bukti.

²⁵Syamsul Sidharta, *Tugas dan Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik*, Prenada Media, Jakarta, 2018, h. 13.

4. Akta Autentik dan Akta di Bawah Tangan

Menurut Pasal 1867 Burgerlijk Wetboek secara tersirat disebutkan bahwa baik akta autentik maupun akta di bawah tangan keduanya merupakan suatu pembubuhan hal yang diperjanjikan dalam suatu tulisan, hal ini memberikan suatu kekuatan hukum bagi kedua jenis akta ini untuk sama-sama dapat digunakan sebagai pembuktian dalam pengadilan, hanya saja yang membedakan adalah tingkat kekuatan pembuktiannya.

Perbedaan kedua jenis akta ini adalah dalam akta bawah tangan dilakukan dalam waktu kapan saja dan tidak mengikat waktu dan tanggal perjanjian, asalkan telah disepakati bersama. Sedangkan akta autentik dibuat di hadapan notaris sehingga untuk waktu dan tempat bersifat mengikat dan harus sesuai dengan waktu perjanjian dibuat.²⁶

Akta bawah tangan memiliki ciri khas nya sendiri yang berbeda dengan akta autentik, ciri tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Akta tersebut berbentuk bebas;
- b. Untuk pembuatannya tidak diwajibkan dilakukan di hadapan notaris;
- c. Akta jenis ini juga dapat dipakai sebagai alat bukti di pengadilan sepanjang pihak yang membuatnya tidak menyangkal akta tersebut;

²⁶Ghita Aprillia Tulenan, "Kedudukan dan Fungsi Akta di Bawah Tangan yang Dilegalisasi Notaris", *Jurnal Lex Administratum*, Vol. II No.2, (April 2019), h. 122.

d. Jika akan dipakai sebagai pembuktian, maka akta tersebut harus didukung dengan adanya saksi atau bukti lainnya.²⁷

Fakta di lapangan membuktikan bahwa akta di bawah tangan dalam pembuatannya terkadang untuk tanggal dan waktu pembuatan akta dibuat berbeda dengan waktu tepatnya perjanjian tersebut dibuat, ada yang diberi tanggal selang beberapa hari, bulan, bahkan tahun, sesuai kesepakatan. Hal ini berbeda dengan akta autentik, dimana akta autentik wajib diberi tanggal atau ketentuan waktu sesuai dengan ketika akta dibuat di hadapan notaris.²⁸

C. Tinjauan tentang *Acta van Dading*

1. Pengertian *Acta van Dading*

Dalam proses menyelesaikan perkara perdata di pengadilan, mediasi telah menjadi bagian penting sebelum melangkah kepada tahapan persidangan. Urgensi mediasi tersebut telah ditekankan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mana dijelaskan bahwa mediasi adalah bagaimana memprioritaskan penyelesaian perkara secara damai antara seluruh pihak yang terlibat dalam sengketa.²⁹ Urgensi tersebut sejalan dengan apa yang dinyatakan dalam Pasal 130 HIR ayat (1) bahwa “Jika pada hari ditentukan kedua belah pihak datang, maka ketua pengadilan

²⁷*Ibid.*

²⁸Syamsul Sidharta, *Op. Cit*, h. 25.

²⁹Nur Laila Agustin, *Syarat Pembatalan Akta Perdamaian dalam Perkara Perdata*, Surabaya: Persekutuan Perdata Doni Budiono & Rekan, <https://pdb-lawfirm.id/syarat-pembatalan-akta-perdamaian-dalam-perkara-perdata/>, Diakses pada 22 Oktober 2024

Negeri akan mencoba mendamaikan mereka” dan Pasal 154 ayat (1) RBg bahwa “Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya”.³⁰ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perdamaian menjadi hal yang sangat penting dan direkomendasikan dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan.

Berbicara soal perdamaian, dalam Pasal 1851 *Burgerlijk Wetboek* telah diatur bahwa secara kontekstual perdamaian meliputi komitmen di antara pihak-pihak yang berperkara untuk mengakhiri perkara yang sedang diproses oleh pengadilan atau melakukan pencegahan terkait timbulnya perkara melalui cara-cara tekstual.³¹ Langkah perdamaian sendiri bisa dilakukan di dalam ataupun di luar pengadilan. Bilamana kemudian langkah tersebut tidak tercapai, Hakim Pemeriksa Perkara akan tetap meneruskan pemeriksaan berdasarkan hukum acara yang berlaku. Namun bila langkah perdamaian telah tercapai, maka hasilnya akan dituangkan kedalam bentuk akta perdamaian yang dikenal dengan istilah *acta van dading*. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, *acta van dading* dapat dinyatakan sebagai:

³⁰ Umam Khotibul, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.

³¹Nur Laila Agustin, *Syarat Pembatalan Akta Perdamaian dalam Perkara Perdata*, Surabaya: Persekutuan Perdata Doni Budiono & Rekan, <https://pdb-lawfirm.id/syarat-pembatalan-akta-perdamaian-dalam-perkara-perdata/>, Diakses pada 03 Oktober 2024.

“akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan Hakim yang menguatkan Kesepakatan Perdamaian³² yang merupakan suatu kesepakatan hasil Mediasi, suatu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator,³³ yang untuk selanjutnya dituangkan ke dalam bentuk dokumen yang memuat ketentuan penyelesaian sengketa yang ditandatangani Para Pihak dan Mediator.³⁴”

Merujuk pada penjelasan di atas, *acte van dading* adalah akta perdamaian yang dibuat oleh dua pihak untuk menyelesaikan sengketa perdata. Dapat dimaknai bahwasanya *acta van dading* merupakan akta yang di dalamnya berisi komitmen perdamaian yang meliputi cara penyelesaian sengketa beserta segala ketentuannya yang harus dipahami, disetujui, dan dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berperkara beserta mediator. Lebih lanjut ditegaskan bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR ayat (2) dan ayat (3) menjelaskan bahwa pada *acta van dading* yang sah melekat kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.³⁵ Hal ini juga telah diatur dalam Pasal 1858 *Burgerlijk Wetboek* yaitu:

“Diantara pihak-pihak yang bersangkutan, suatu perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu keputusan Hakim pada tingkat akhir. Perdamaian itu tidak dapat dibantah dengan alasan bahwa terjadi kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.”³⁶

³²Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 175), 2016, Pasal 1 Angka 10

³³*Ibid.*, Pasal 1 Angka 1.

³⁴*Ibid.*, Pasal 1 Angka 9.

³⁵Nur Laila Agustin, *Syarat Pembatalan Akta Perdamaian dalam Perkara Perdata*, Surabaya: Persekutuan Perdata Doni Budiono & Rekan, <https://pdb-lawfirm.id/syarat-pembatalan-akta-perdamaian-dalam-perkara-perdata/>, Diakses pada 03 Oktober 2024

³⁶*Ibid.*

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada upaya hukum yang bisa dilakukan terhadap *acta van dading* yang telah disahkan. Disamping itu, *acta van dading* juga mempunyai kekuatan eksekutorial yang mana apabila salah satu pihak tidak patuh dengan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam *acta van dading* tersebut maka pihak yang merasa keberatan atau dirugikan berhak mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan.³⁷ Artinya, meskipun telah dijelaskan bahwa *acta van dading* memiliki kekuatan hukum yang kuat namun masih terdapat kemungkinan pembatalan jika terdapat alasan atau sebab yang cukup kuat. Terkait dengan pembatalan *acta van dading*, *Burgerlijk Wetboek* telah menjelaskan berbagai hal yang dapat menjadi alasan atau sebab pembatalannya.

2. Syarat-syarat Acta van Dading

Acta van dading, merupakan dokumen hukum yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa antara dua pihak. Agar akta ini sah dan memiliki kekuatan hukum, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yang diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (KUHPerdara) dan peraturan terkait sebagaimana dikutip dari penelitian I Dewa Ayu Maheswari Adiananda dan Putu Gede Arya Sumerthayasa sebagai berikut:

- a) Persetujuan Para Pihak

³⁷ *Ibid.*

Akta perdamaian harus didasarkan pada persetujuan yang bebas dari paksaan, tekanan, atau penipuan. Kedua belah pihak harus sepakat untuk mengakhiri sengketa tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun. Mengenai persetujuan kedua belah pihak ini, berlaku sepenuhnya unsur-unsur perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek*. Menurut ketentuan Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek*, unsur-unsur perjanjian yaitu adanya kata sepakat secara sukarela, kedua belah pihak cakap dalam membuat persetujuan, objek persetujuan mengenai pokok yang tertentu, dan berdasarkan alasan yang diperbolehkan (suatu sebab yang halal). Dengan demikian yang menjadi salah satu syarat akta perdamaian ialah persetujuan yang tunduk sepenuhnya kepada asas umum perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek*. Unsur-unsur perjanjian sebagaimana dimaksud tersebut tidak boleh terdapat cacat pada setiap unsur esensialnya suatu persetujuan. Oleh sebab itu maka Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek* tersebut kemudian dipertegas oleh Pasal 1321 *Burgerlijk Wetboek*, dimana persetujuan perdamaian itu sama sekali tidak boleh mengandung unsur paksaan atau tekanan (*dwang*) dari pihak manapun juga. Termasuk juga tidak boleh ada kekhilafan (*dwaling*) dan penipuan (*bedrog*), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1322, Pasal

1324, serta Pasal 1328 *Burgerlijk Wetboek* dan Pasal 378 *Burgerlijk Wetboek*.³⁸

b) Dibuat Secara Tertulis

Dalam Pasal 1851 *Burgerlijk Wetboek* disebutkan bahwa persetujuan perdamaian itu sah apabila dibuat secara tertulis dengan format yang telah ditetapkan oleh ketentuan peraturan yang berlaku. Syarat ini sifatnya memaksa (inferatif), dengan demikian tidak ada persetujuan perdamaian apabila dilaksanakan secara lisan, meskipun dihadapan pejabat yang berwenang. Kesepakatan yang dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan mengucapkan suatu ucapan-ucapan, misalnya setuju, dan lain sebagainya, harus dituangkan dalam bentuk tertulis dengan bersama-sama menaruh tanda tangan di bawah pernyataan-pernyataan mereka sebagai tanda bukti bahwa kedua belah pihak telah menyetujui segala apa yang tertera di atas tulisan itu. Bilamana perjanjian perdamaian itu ditandatangani oleh kuasa hukum kedua belah pihak, maka untuk sahnya suatu perjanjian perdamaian diperlukan surat kuasa khusus yang isinya menguasakan untuk membuat dan menandatangani akta perdamaian.

Hakim tidak berhak menambah, merubah mengurangi atau mencoret satu katapun dari isi akta perdamaian yang telah dibuat oleh parapihak yang telah melakukan perdamaian itu, melainkan harus

³⁸ I Dewa Ayu Maheswari Adiananda dan Putu Gedhe Sumerthayasa, *Akibat Hukum Pembatalan terhadap Akta Perdamaian (Acta van Dading) oleh Salah Satu Pihak yang Berperkara di Pengadilan*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2019, h. 6.

diterimasecara bulat, mengambil over sepenuhnya dari seluruh isi perjanjian perdamaian itu. Jadi dalam membuat keputusan perdamaian itu haruslah terpisah dengan akta persetujuan perdamaian sebagaimana disadur dari Abdul Manan yaitu persetujuan damai dibuat sendiri oleh pihak yang bersengketa, baru kemudian persetujuan perdamaian itu diajukan pada pengadilan atau hakim yang menyidangkan perkara tersebut untuk dikukuhkan sebagai putusan perdamaian dengan memberikan titel eksekusi.³⁹

c) Mengakhiri Perkara Secara Tuntas

Akta tersebut harus mampu menyelesaikan seluruh aspek sengketa yang ada. Jika masih ada hal-hal yang belum disepakati, maka akta dianggap cacat dan tidak memenuhi syarat. Dalam Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg mengatakan bahwa apabila perdamaian telah dapat dilaksanakan, maka dibuat putusan perdamaian yang disebut dengan akta perdamaian. Akta yang dibuat ini harus betul-betul dapat mengakhiri sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak berperkara apabila tidak maka dianggap tidak memenuhi syarat formal, dianggap tidak sah dan tidak mengikat para pihak-pihak yang berperkara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1854 KUHPPerda *Burgerlijk Wetboek*, yang menyebutkan bahwa:

“Setiap perdamaian hanya menyangkut soal yang termaktub di dalamnya; pelepasan segala hak dan tuntutan yang dituliskan di situ harus diartikan sepanjang hak-hak dan tuntutan-tuntutan itu

³⁹Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Al Hikmah, Jakarta, 2000, h. 98.

berhubungan dengan perselisihan yang menjadi sebab perdamaian tersebut.”

Artinya, suatu akta perdamaian harus benar-benar mengakhiri perkara atau sengketa yang terjadi diantara para pihak. Suatu akta perdamaian yang tidak secara tuntas mengakhiri sengketa yang sedang terjadi diantara kedua belah pihak dianggap tidak sah dan tidak mengikat kepada kedua belah pihak. Jelaslah bahwa agar akta perdamaian sah dan mengikat, persetujuan perdamaian harus tuntas mengakhiri sengketa yang sedang terjadi. Mengakhiri maksudnya adalah apa yang sedang diperkarakan atau dipersengketakan mesti dapat diakhiri oleh suatu akta perdamaian yang bersangkutan. Oleh karena itu Pasal 1851 *Burgerlijk Wetboek* menjelaskan, bahwa akta perdamaian meliputi penyerahan atau menahan suatu barang yang mengakhiri sengketa yang sedang diperkarakan di pengadilan atau sengketa perkara yang sedang tergantung di pengadilan maupun mencegah timbulnya suatu perkara di pengadilan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap akta perdamaian hanya mengakhiri perselisihan-perselisihan yang termaktub di dalamnya, baik para pihak merumuskan maksud mereka dalam perkataan khusus atau umum, maupun maksud itu dapat disimpulkan sebagai akibat mutlak satu-satunya dari apa yang dituliskan.

d) Dibuat di Hadapan Notaris atau Pejabat Berwenang

Untuk memberikan kekuatan hukum yang lebih, akta perdamaian sebaiknya dibuat di hadapan notaris. Hal ini memastikan bahwa akta tersebut memenuhi semua ketentuan hukum yang berlaku. Sebuah akta

perdamaian yang telah dikukuhkan lewat putusan perdamaian mempunyai tiga kekuatan nilai pembuktian. Pertama, kekuatan pembuktian formal, yakni pembuktian antara para pihak yang telah mereka terangkan sebagaimana yang tercantum dalam akta perdamaian tersebut. Kedua, kekuatan pembuktian materil, yakni bahwa dalam akta ini harus sudah terbukti benar apa yang terjadi itu semuanya terdapat dalam akta perdamaian yang sudah dijadikan putusan perdamaian tersebut. Terakhir, kekuatan mengikat, yakni membuktikan bahwa antara para pihak pembuat akta dengan pihak ketiga mempunyai keterkaitan dengan putusan perdamaian itu, karena dibuat dimuka pejabat yang berwenang. Poin terakhir ini menegaskan bahwa akta perdamaian memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ini berarti bahwa akta dapat dieksekusi seperti halnya putusan pengadilan.⁴⁰

D. Tinjauan Umum Ahli Waris

1. Definisi Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang mewarisi. Artinya, orang yang memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan seseorang yang telah meninggal dunia. Hal ini sangat logis, karena proses waris-mewarisi dapat terjadi apabila ada yang menerima warisan. Tanpa ada ahli waris, maka harta peninggalan pewaris tidak dapat diwariskan karena ahli

⁴⁰ Zulkifli, Sakka Pati, Aulia Rifai, Tinjauan Yuridis Terhadap Akta HibabKepada Ahli Waris tanpa Persetujuan Ahli Waris Lainnya. *Unes Law Review*, Vol. 6 No. 1, 2023, h.226.

warislah yang akan menerima harta peninggalan tersebut.⁴¹ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf c dijelaskan bahwa “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.⁴² Ahli waris ini juga diatur dalam Pasal 832 *Burgerlijk Wetboek* bahwa:

“Ahli waris yang ditetapkan oleh Undang-Undang ialah keluarga dengan hubungan darah yang sah, suami dan istri yang masih dalam ikatan perkawinan ketika meninggal dunia. Apabila keluarga sedarah, suami ataupun istri juga tidak ada, negara memiliki hak untuk menerima pemindahan aset yang ditinggalkan oleh pewaris, serta wajib untuk melunasi hutang dari pewaris dengan harta peninggalan tersebut.”⁴³

Lebih lanjut, ahli waris juga pada dasarnya bisa ditentukan melalui wasiat sebagaimana diatur dalam pasal 875 *Burgerlijk Wetboek* yaitu:

“Surat wasiat ialah ungkapan dari seseorang mengenai keinginan setelah kematiannya yang tertuang dalam suatu akta. Lalu, untuk pihak yang mendapatkan warisan dikarenakan adanya akta atau surat wasiat dari pewaris itu dinamakan Ahli waris yang ditentukan surat wasiat.”⁴⁴

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ahli waris ialah para keluarga sedarah yang memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris. Meski KHI memberikan detail yang lebih rinci tentang struktur pembagian harta warisan, prinsip dasarnya tetap sama dengan

⁴¹Naskur, *Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal IAIN Manado, Volume 5 Nomor 4, 2016, h. 2

⁴²*Ibid.*, h. 3

⁴³D.A. F. Suhartono, N. N. Azizah, dan C. S. Wibisono, *Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata*, Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial (JHPIS), Volume 1 Nomor 3, 2022, h. 6-7.

⁴⁴*Ibid.*, h. 7

Burgerlijk Wetboek dalam mengidentifikasi siapa saja yang berhak menerima warisan.

2. Prinsip-Prinsip Pewarisan

a. Menurut *Burgerlijk Wetboek*

1) Prinsip Berlakunya Pewarisan Tanpa Wasiat

Prinsip ini nampak dalam Pasal 874 BW, yakni : “Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah.”

2) Prinsip Harus Ada Kematian

Tidak ada pewarisan tanpa didahului dengan kematian. Berdasarkan Pasal 830 BW, ditentukan bahwa ” Pewarisan hanya terjadi karena kematian”. Ini berarti tidak ada pewarisan tanpa didahului dengan kematian. Warisan tidak dapat dituntut oleh para ahli warisnya selama pewaris masih hidup. Kalau kita membahas mengenai warisan maka ini berarti ada kematian, maksudnya pewaris atau orang yang meninggalkan warisan harus sudah meninggal dunia.

3) Prinsip Keberadaan Ahli Waris

Ahli waris harus sudah ada atau masih dalam keadaan hidup pada saat warisan terbuka, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 BW bahwa : “Anak yang ada dalam kandungan

seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya. Mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah ia tak pernah telah ada". Dalam Pasal 831 BW ditetapkan pula bahwa : "Apabila beberapa orang antara mana yang satu adalah untuk menjadi waris yang lain, karena satu malapetaka yang sama atau pada hari yang sama telah menemui ajalnya, dengan tidak dapat diketahui siapakah kiranya yang mati terlebih dahulu, maka dianggaplah mereka telah meninggal dunia pada detik saat yang sama, dan perpindahan warisan dari yang satu kepada yang lain tidaklah berlangsung karenanya."

4) Prinsip Geneologis

Yang pertama-tama berhak atas harta warisan adalah keluarga terdekat. Ini berarti ahli waris yang diutamakan adalah ahli waris yang terdekat hubungannya dengan pewaris. Dalam Pasal 832 BW ditentukan bahwa : "Menurut undang-undang, yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar kawin, dan suami atau isteri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera di bawah ini. Dalam hal, bilamana baik keluarga sedarah, maupun si yang hidup terlama diantara suami isteri tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal, menjadi

milik negara, yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya, sekedar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.”

5) Prinsip Saisine

Saisine diambil dari bahasa Perancis “*le mort saisit le vif*” yang artinya yang mati dianggap digantikan oleh yang hidup. Menurut prinsip ini setiap ahli waris memperoleh segala hak dan kewajiban dari pewaris (orang yang meninggal dunia) tanpa memerlukan adanya suatu tindakan tertentu, meskipun ahli waris tersebut belum mengetahui tentang adanya warisan itu. Hal ini ditetapkan dalam Pasal 833 BW bahwa “sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang orang yang meninggal.” Pasal ini memperkuat sistem hukum waris seperti yang terlihat dalam Pasal 874 BW bahwa : “segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah.

Berdasarkan azas ini, meskipun seseorang tiba-tiba meninggal dunia atau tidak, dan belum membuat wasiat untuk ahli warisnya maka ahli waris tetap akan dapat memperoleh warisan dari orang yang meninggal tersebut.

Selain ahli waris abintestato berdasarkan kedua pasal di atas, nampak bahwa azas ini berlaku juga terhadap ahli waris testamenter sebagaimana ditentukan dalam Pasal 955 BW bahwa: “pada saat si yang mewariskan meninggal dunia, sekalian mereka yang dengan wasiat tersebut diangkat menjadi waris, sepertipun mereka yang demi undang-undang berhak mewarisi sesuatu bagian dalam warisan demi undang-undang pula memperoleh hak milik atas harta peninggal si meninggal”. Azas ini tidak berlaku bagi negara karena negara bukanlah ahli waris, negara mendapat warisan hanyalah disebabkan karena tidak ada ahli waris dari pewaris tersebut.

6) Prinsip Individualistis

Prinsip ini memberikan hak kepada ahli waris untuk menuntut pembagian warisan dan untuk mencegah adanya benda yang tersingkir akibat pengadilan hukum. Hal ini tergambar dalam hak yang diberikan kepada ahli waris.

7) Prinsip Penggantian atau Azas Substitusi

Adakalanya seorang ahli waris telah meninggal lebih dahulu dari pewaris dan ahli waris yang telah meninggal ini (ahli waris yang sebenarnya) mempunyai keturunan yang juga merupakan ahli warisnya. Ketika pewaris dari ahli waris yang telah meninggal dunia (ahli waris yang sebenarnya) tersebut

juga.meninggal maka ahli waris yang sebenarnya ini tetap masih mempunyai hak waris. Prinsip ini dapat dijabarkan dalam pasal-pasal tentang penggantian, yaitu Pasal 841 - 845 BW. Pada Pasal 841 BW dikemukakan bahwa “Penggantian memberikan hak kepada orang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya.” Sedang dalam Pasal 842 BW ditentukan bahwa Penggantian boleh pada ahli waris golongan 1, dalam Pasal 843 BW dijelaskan bahwa Penggantian tidak berlaku pada ahli waris golongan 3 dan 4 selanjutnya dalam Pasal 844 dan 845 BW Penggantian boleh pada ahli waris golongan 2.

- 8) Prinsip Kesamaan Hak dalam pewarisan antara jenis kelamin
Pembagian besarnya warisan untuk para ahli waris tidak dibedakan antara perempuan dengan pria. Perempuan dan laki-laki masing-masing mendapat bagian yang sama besar apabila mereka dalam derajat yang sama. Demikian pula terhadap pasangan hidup terlama pada perkawinan pertama, bagiannya selaku ahli waris akan sama besar dengan bagian anaknya, tanpa membedakan anak perempuan dengan anak lelaki. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 852 BW, yaitu : “Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang

tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mercka sdlanjutnya dalam garis lurus keatas, dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahtran lebih dahulu. Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masngqmasing mempunyai hak karena diri sendiri, mereka mewarss pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekadar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti.”

- 9) Prinsip Ahli waris dalam garis lurus tidak dapat dicabut hak mewarisnya oleh pewaris

Meskipun orang yang meninggal adalah pemilik harta yang ditinggalkan atau warisan, akan tetapi hak keturunannya sebagai ahli waris untuk memiliki harta yang ditinggalkan tidak dapat dicabut. Undang-undang dalam hal ini BW, memberikan perlindungan yang sangat besar kepada ahli waris, sepanjang ahli waris tersebut tidak termasuk kategori ahli waris yang tidak cakap untuk mewaris. Prinsip ini dijabarkan dalam ketentuan Pasal 913 sampai dengan Pasal 929 BW, yang mengatur tentang bagian mutlak atau bagian legitim anak serta keturunan mereka.⁴⁵

⁴⁵ Padma D. Liman, Hukum Waris, Edisi Revisi, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, h. 4-10.

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam

1) *Azas Ijbari* : Keharusan, kewajiban

Yang dimaksud Ijbari adalah bahwa dalam hukum kewarisan Islam secara otomatis peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya sesuai dengan ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan kepada kehendak seseorang baik pewaris maupun ahli waris. Unsur keharusannya terutama terlihat dari segi di mana ahli waris (tidak boleh tidak) menerima berpindahnya harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Allah. Oleh karena itu orang yang akan meninggal dunia pada suatu ketika, tidak perlu merencanakan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak, karena dengan kematiannya, secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli warisnya dengan bagian yang sudah dipastikan. Azas Ijbari ini dapat juga dilihat dari segi yang lain yaitu

- a) Peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia.
- b) Jumlah harta sudah ditentukan untuk masing-masing ahli waris.
- c) Orang-orang yang akan menerima harta warisan itu sudah ditentukan dengan pasti yakni mereka yang mempunyai hubungan darah dan perkawinan.

2) Azas Bilateral

Azas bilateral dalam hukum kewarisan islam mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada ahli warisnya melalui dua arah (dua belah pihak). Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.

3) Azas Individual

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dalam arti harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam pelaksanaannya, masing-masing ahli waris menerima bagiannya tersendiri tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing.

4) Azas Keadilan Berimbang

Azas ini mengandung arti harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara yang diperoleh seseorang dengan kewajiban harus ditunaikannya. Laki-laki dan perempuan misalnya, mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing

(kelak) dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dalam sistem kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya adalah pelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya.

5) Azas Semata Akibat Kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang, kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain (keluarga) dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung maupun terlaksana setelah ia meninggal dunia, tidak termasuk ke dalam istilah 'kewarisan' menurut hukum Islam.⁴⁶

3. Golongan Ahli Waris

Menurut Pasal 832 *Burgerlijk Wetboek*, yang berhak menjadi ahli waris adalah dari hubungan keluarga sedarah baik sah maupun luar kawin, serta suami istri yang hidup terlama. Para ahli waris yang sah karena kematian terpanggil untuk mewaris menurut aturan. Urutan tersebut dikenal ada 4 macam yang disebut golongan ahli waris, ahli

⁴⁶ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam, Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2024, h. 24-28.

waris diukur menurut jauh dekatnya hubungan darah dengan si pewaris, dimana golongan yang lebih dekat menutupi golongan yang lebih jauh.⁴⁷

a) Ahli waris golongan I

Suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (Pasal 852 *Burgerlijk Wetboek*). Ahli waris pada golongan ini dalam garis lurus kebawah yaitu anak-anak beserta pasangan hidup terlama baik itu suami atau istri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama. Anak yang termasuk dalam ahli waris adalah anak sah yaitu anak-anak yang disahkan serta anak-anak yang diadopsi secara sah oleh pewaris. Golongan ini mencakup suami atau istri yang masih hidup dan anak-anak dari pewaris, mereka memiliki hak utama atas seluruh harta peninggalan. Jika pewaris meninggalkan pasangan hidup dan anak-anak, harta akan dibagi di antara mereka dengan bagian yang setara. Suami/istri yang hidup paling lama berhak mewarisi bersama anak-anak. Jika ada anak dari perkawinan sebelumnya, mereka juga berhak mendapatkan bagian yang sama. Contoh dari golongan pertama ini adalah jika seorang pewaris meninggal dan memiliki seorang istri dan dua anak, seluruh harta akan dibagi di antara istri dan kedua anak tersebut.

b) Ahli waris golongan II

⁴⁷Pratini Salamba, *Tinjauan Hukum Mengenai Pembagian Harta Warisan Menurut KUHPerdata*, Lex Administratum, Volume V N0mor 6, 2017, h.68.

Golongan ini terdiri dari orang tua pewaris (ayah dan ibu) serta saudara kandung (baik laki-laki maupun perempuan) beserta keturunan dari saudara-saudaranya. Mereka berhak mewarisi harta peninggalan hanya jika tidak ada ahli waris dari golongan pertama. Dalam hal pewaris memiliki orang tua dan saudara kandung, orang tua terdapat peraturan khusus yang tidak kurang dari seperempat bagian dari harta peninggalan.

c) Ahli waris golongan III

Keluarga dalam garis lurus keatas sesudah bapak dan ibu pewaris yaitu kakek, nenek dan leluhur, jika pewaris tidak mempunyai keturunan dan anak-anak, tidak memiliki saudara, janda atau orang tua, harta warisan dibagi diawali dengan pembagian harta warisan atas dua bagian yang sama, dengan tiap bagian yang diberikan kepada kakek dan nenek dari garis ayah dan bagian kakek dan nenek dari garis ibu. Golongan ini mencakup kakek dan nenek pewaris, serta kerabat dalam garis lurus ke atas lainnya. Mereka berhak menerima warisan jika tidak ada ahli waris dari golongan pertama dan kedua. Kakek dan nenek akan mewarisi seluruh harta peninggalan jika tidak ada ahli waris dari golongan sebelumnya. Hak waris golongan ketiga ini berlaku jika seorang pewaris meninggal

tanpa suami/istri, anak, orang tua, atau saudara kandung, maka kakek atau neneknya akan menjadi ahli waris.⁴⁸

d) Ahli waris golongan IV

Golongan ini meliputi paman, bibi, serta keturunan mereka (sepupu dan seterusnya) hingga derajat keenam dari pewaris. Mereka hanya berhak mendapatkan warisan jika tidak ada ahli waris dari golongan pertama, kedua, atau ketiga. Sistem pada golongan III dengan pembagian harta warisan atas dua bagian yang sama yaitu dengan setengah bagian untuk keluarga garis ke samping dari pihak ayah dan setengahnya untuk garis kesamping pada pihak ibu. Hak mereka terhadap harta warisan terbatas, sering kali hanya mendapatkan bagian kecil dari seluruh peninggalan pewaris.⁴⁹

Sementara penggolongan ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam diantaranya adalah sebagai berikut:⁵⁰

a. *Ashabul Furudh*

Yang dimaksud dengan *ashabul furudh* atau *dzawil furudh* adalah para ahli waris yang mempunyai bagian tertentu yang telah ditetapkan oleh syara' (dalam Alquran), yang bagiannya itu tidak akan bertambah atau berkurang kecuali dalam masalah-masalah yang terjadi *radd* atau *'aul*.

⁴⁸ Eman Suparman, 2007, Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW, Bandung: Refika Aditama.

⁴⁹Pratini Salamba, *Tinjauan Hukum Mengenai Pembagian Harta Warisan Menurut KUHPerdara*, Lex Administratum, Volume V N0mor 6, 2017, h.68-70.

⁵⁰Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2019, hal. 39-56.

b. *Ashabah*

Yang dimaksud dengan *ashabah* adalah ahli waris yang mendapatkan harta sisa setelah diambil oleh ahli waris *ashab al-furud*.

c. *Dzawil Arham*

Dalam pengertian umum, istilah *dzawil arham* mengandung maksud semua ahli waris yang mempunyai hubungan kekerabatan karena hubungan darah dengan si mati. Di dalam pembahasan *fiqh mawaris*, terminologi *dzawil arham* digunakan untuk menunjuk ahli waris yang tidak termasuk ke dalam ahli waris *ashabul furudh* dan *'ashabah*.

4. Hak Ahli Waris

Setelah terbukanya warisan, ahli waris diberi hak untuk menentukan sikap. Berdasarkan ketentuan Pasal 1023 BW, bahwa setiap ahli waris bebas menentukan pilihan apakah ia akan menerima secara murni suatu warisan, menerima secara *beneficier*, ataupun menolak. Pilihan ini bersifat definitif, ahli waris yang sudah menerima secara murni tidak dapat lagi menerima secara *beneficier* ataupun melakukan penolakan.

Ahli waris yang sudah menolak tidak dapat lagi menerima, karena dengan menolak warisan ia telah melepas haknya untuk menerima. Beberapa pengecualian atas pengaturan ini adalah ketika pilihan itu di kemudian hari ketahu akibat suatu paksaan atau

penipuan.⁵¹ Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris diatur dalam Pasal 175 ayat (2), yang menyatakan bahwa tanggung jawab ahli waris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalan pewaris. Artinya, ahli waris tidak berkewajiban menggunakan harta pribadinya untuk melunasi utang pewaris. Jika harta peninggalan pewaris tidak mencukupi untuk membayar seluruh utangnya, ahli waris tidak diwajibkan menutupi kekurangan tersebut dengan harta pribadi mereka. Namun, dalam Islam, dianjurkan bagi ahli waris untuk membayar utang pewaris jika mampu, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan untuk meringankan beban si yang meninggal (pewaris). Jika dikaji menurut *Burgerlijk Wetboek*, seorang ahli waris dapat memilih apakah dia akan menerima atau menolak warisan itu atau dengan cara lain, yaitu menerima dengan ketentuan lain, ia tidak akan diwajibkan membayar utang-utang orang yang meninggal yang melebihi bagiannya dalam warisan. Selanjutnya ditentukan bahwa penerimaan secara penuh (*zuivers-aanvaarding*), dapat dilakukan secara tegas atau secara diam-diam (*stillzwijgende-aanvaarding*).

Dengan tegas, jika seseorang dengan akta menerima kedudukannya sebagai ahli waris. Secara diam-diam (*stillzwijgende*), apabila ia melakukan suatu perbuatan misalnya mengambil atau

⁵¹ A Pitlo dalam Oemar Moechtar, *Perkembangan Hukum Waris*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, h. 19.

menjual barang-barang warisan atau melunasi utang-utang orang yang meninggal dunia, dapat dianggap telah menerima warisan itu secara penuh (*zuivere-aanvaarding*). Undang-undang tidak menetapkan suatu waktu, seseorang harus sikapnya menolak atau menerima warisan. Akan tetapi para pihak yang berkepentingan berhak menggugat para ahli waris agar menyatakan sikapnya. Seorang ahli waris yang digugat atau dituntut untuk menentukan sikapnya mempunyai hak untuk meminta suatu waktu untuk berpikir (*termijn van beraad*), hingga selama empat bulan. Terhadap dirinya tidak dapat dimintakan putusan hakim, tetapi wajib mengurus harta warisan itu sebaik-baiknya dan ia tidak boleh menjual apa-apa. Ketentuan ini menurut *Burgerlijk Wetboek* berbeda dengan ketentuan warisan dalam hukum Islam.⁵²

5. Kewajiban Ahli Waris

Adapun kewajiban dari ahli waris yaitu:

- a) Memelihara keutuhan harta peninggalan sebelum harta peninggalan dibagi.
- b) Mencari cara pembagian yang sesuai dengan ketentuan.
- c) Melunasi hutang pewaris jika pewaris meninggalkan hutang.
- d) Melaksanakan wasiat yang ada.⁵³

⁵²Ilyas, "Tanggung Jawab Ahli Waris terhadap Utang Pewaris Berdasarkan Hukum Islam", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 55, Th. XIII, Desember, h.134..

⁵³*Ibid.*, h. 135.

E. Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan kodifikasi hukum Islam pertama di Indonesia yang eksistensinya berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 1991. Inpres itu kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama, tanggal 21 Maret 1985. KHI disosialisasikan agar dipakai sebagai pedoman tertulis dalam bidang hukum material bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia. KHI ini sejatinya merupakan respon pemerintah terhadap timbulnya berbagai keresahan di masyarakat akibat beragamanya (disparitas) keputusan Pengadilan Agama untuk suatu kasus yang sama. Disparitas itu merupakan hubungan kausalitas dari beragamanya sumber pengambilan hukum, berupa kitab-kitab fiqih yang dipakai oleh para hakim dalam memutuskan suatu perkara. Karena itu, muncul suatu gagasan mengenai perlunya suatu hukum positif yang dirumuskan secara sistematis sebagai landasan rujukan bagi para hakim agama sekaligus sebagai langkah awal untuk mewujudkan kodifikasi hukum nasional.⁵⁴

Ditinjau dari teori otoritas hukum sebagaimana digagas oleh H.A.R. Gibb dalam bukunya *The Modern Trends of Islam* dapat dikemukakan bahwa materi KHI pada hakikatnya adalah *the living law*

⁵⁴Saiful, *Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia*, Badilag Mahkamah Agung RI, 2013, h. 1.

dan *al-'dah al-muhakkamah*, karena KHI telah mengadopsi dan mengimplementasikan hukum dan keadaan yang telah ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia dalam wujud hukum Islam yang pantas dan terpadu. Dengan telah diterimanya hukum Islam yang di antaranya diakomodir dalam KHI maka secara otomatis masyarakat telah menerima eksistensi dan semua ketentuan hukum yang terkandung dalam KHI.⁵⁵

2. Hal-hal yang Diatur dalam Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia membahas dan mengatur beberapa bidang hukum Islam yang signifikan seperti beberapa hal sebagai berikut:

a) Hukum Perkawinan

KHI menjelaskan proses dan syarat-syarat perkawinan, termasuk istihadha (nikah sendiri), mut'ah (nikah sunah), dan nikah poligami.

b) Hukum Kewarisan

Bagian ini membahas tentang bagaimana harta warisan dibagi antara ahli waris, termasuk jenis-jenis ahli waris dan cara-cara pembagian harta warisan. KHI juga mengatur tentang hibah (pemberian harta) dan wasiat (testament).

c) Hukum Perwakafan

⁵⁵*Ibid.*, h. 2.

KHI mengatur tentang perwakafan, yaitu pemberian harta untuk kepentingan umum atau kebaikan umat, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perwakafan.

d) Pedoman Umum

Selain itu, KHI juga menyediakan pedoman umum yang berlaku untuk ketiga bidang hukum tersebut, termasuk ketentuan yang berlaku untuk semua kelompok hukum tersebut.

e) Sistematisasi Hukum Islam

KHI dirancang untuk menjadi landasan rujukan yang sistematis bagi para hakim di pengadilan agama, sehingga menghilangkan disparitas keputusan hukum yang sering dialami karena variasi kitab fikih yang digunakan.⁵⁶

Dengan demikian, KHI berfungsi sebagai kompendium hukum Islam yang lengkap dan sistematis, membantu menjamin kepastian dan keseragaman penerapan hukum Islam di Indonesia.

F. Landasan Teori

1. Teori Penyelesaian Sengketa (*Dispute Resolution Theory*)

Teori ini menekankan pentingnya metode penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. *Acta van dading* sebagai akta perdamaian merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang mengutamakan kesepakatan antara para pihak tanpa harus melalui

⁵⁶Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, Perpustakaan dan Layanan Informasi, Jakarta, 2011.

proses litigasi yang panjang dan mahal. Proses ini sering kali menghasilkan solusi "win-win" bagi kedua belah pihak, menjaga hubungan baik dan mengurangi konflik lebih lanjut.

Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut. Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan teori tentang penyelesaian sengketa. Ada 5 (lima), yaitu:

- a) *Contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya.
- b) *Yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan.
- c) *Problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak.
- d) *With drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis.
- e) *In action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.⁵⁷

Pruitt dan Rubin merumuskan konflik sebagai perbedaan kepentingan atau tidak dicapainya kesepakatan para pihak. Maksud Perbedaan kepentingan adalah berlainannya keperluan atau kebutuhan

⁵⁷J. T. Boboy, B. Santoso, dan Irawati, *Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Pruit dan Jeffrey Z. Rubin*, Notarius, Volume 13 Nomor 2, 2020, h. 807-808

masing-masing pihak. Misalnya, A sebagai salah satu ahli waris, menginginkan rumah warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dijual, sementara pihak B tidak menginginkan rumah itu dijual karena mengandung nilai-nilai sejarah bagi keluarga. Sengketa merupakan bagian dari kehidupan sosial, akan selalu hadir seiring dengan keberadaan manusia dalam menjalankan aktivitasnya yang selalu bersentuhan dengan sesamanya secara individu maupun kelompok. Kovach mendefinisikan konflik sebagai suatu perjuangan mental dan spiritual manusia yang menyangkut perbedaan berbagai prinsip, pernyataan dan argumen yang berlawanan.⁵⁸

2. Teori Perjanjian (*Contract Theory*)

Acta van dading berfungsi sebagai perjanjian formal antara para pihak yang terlibat dalam sengketa. Dalam konteks ini, teori perjanjian menjelaskan bahwa perjanjian harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar sah dan mengikat secara hukum, seperti adanya kesepakatan, objek yang jelas, dan tidak bertentangan dengan hukum. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam *Burgerlijk Wetboek* mengenai syarat sahnya suatu perjanjian. Teori perjanjian berfungsi sebagai kerangka kerja yang mengatur bagaimana kontrak dibentuk dan apa yang diperlukan agar sebuah kontrak dianggap sah. Teori ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kontrak dibentuk dengan jelas, agar hak dan kewajiban

⁵⁸ *Ibid.*, h. 808.

setiap pihak dalam kontrak dapat dipahami dengan baik. Berikut penjelasan lebih rinci tentang konsep ini.

Teori perjanjian menuntut bahwa kontrak harus dibentuk dengan jelas dan tidak ambigu. Ini berarti bahwa setiap aspek kontrak, seperti harga, waktu pelaksanaan, kualitas barang atau jasa, dan hak serta kewajiban masing-masing pihak, harus diungkapkan dengan tegas dalam kontrak.⁵⁹ Dengan kata lain, para pihak harus sepakat secara jelas tentang apa yang menjadi inti dari perjanjian tersebut. Teori perjanjian juga menetapkan standar dan syarat yang harus dipenuhi agar sebuah kontrak dianggap sah. Ini mencakup unsur-unsur seperti adanya tawaran, penerimaan, pertimbangan (biasanya berupa imbalan atau keuntungan yang diberikan sebagai pertukaran dalam kontrak), kapasitas hukum pihak yang terlibat, serta tujuan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum.⁶⁰ Dengan memastikan semua unsur ini terpenuhi, teori perjanjian bertujuan untuk memastikan bahwa kontrak memiliki dasar hukum yang kuat.

3. Teori Kekuatan Hukum (*Legal Binding Theory*)

Teori ini berfokus pada kekuatan hukum dari akta perdamaian. *Acta van dading* memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan, sehingga dapat dieksekusi jika salah satu pihak tidak memenuhi kesepakatan. Ini menjadikan akta perdamaian sebagai alat

⁵⁹ G. Fajari dan Y. F. Andriani, *Analisis Teori Perjanjian dan Implikasinya dalam Bisnis Modern*, Riviera Publishing, 2003, h. 3.

⁶⁰ *Ibid.*, h. 4

untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara. Kekuatan eksekutorial ini sangat penting dalam konteks penyelesaian sengketa. Lebih lanjut menurut Dahoklory dan Wisnaeni, mengungkapkan beberapa elemen utama dari *legal binding theory* ini sebagai berikut:

Pertama, suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk dianggap sah, seperti adanya kesepakatan yang bebas dari paksaan, objek yang jelas, dan tidak bertentangan dengan hukum. Kedua, semua pihak yang terlibat harus sepakat dan tidak ada paksaan atau manipulasi yang dilakukan terhadap mereka. Ketiga, perjanjian harus tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan harus memenuhi standar etis serta moral. Terakhir, aktivitas hukum yang dihasilkan dari perjanjian tersebut harus dapat dieksekusi oleh lembaga-lembaga hukum yang berwenang, seperti pengadilan.⁶¹

4. Teori Mediasi (*Mediation Theory*)

Acta van dading sering kali dihasilkan melalui proses mediasi, di mana mediator membantu para pihak mencapai kesepakatan. Teori ini menekankan pada pentingnya komunikasi dan kolaborasi dalam menyelesaikan konflik, serta peran mediator dalam menciptakan suasana yang kondusif untuk negosiasi. Artinya, Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang

⁶¹M. V. Dahoklory dan F. Wisnaeni, *Binding Legal Force of Supreme Court Decision over General Election Commission*, Law Reform, Volume 16 Nomor 1, 2020, h. 60-61.

tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan biaya terjangkau, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.⁶²


G. Kerangka Pikir

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif mengenai apa yang menjadi faktor dan ketentuan Pasal 1859 *Burgerlijk Wetboek* terhadap terjadinya perdamaian dan pembatalan *acta van dading* oleh ahli waris dan kaitannya dengan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam menjadi sangat penting untuk diketahui guna mencegah sengketa di kemudian hari dan memastikan bahwa perdamaian yang telah disepakati oleh para pewaris dapat terus dipertahankan dalam suasana yang adil dan kondusif.

Hal ini tidak hanya melindungi kepentingan individu tetapi juga menjaga keharmonisan hubungan antar ahli waris yang terkadang berjalan rumit dengan adanya latar belakang sengketa yang pernah muncul.

⁶²Pengadilan Negeri Kisaran, *Mediasi*, <https://www.pn-kisaran.go.id/>, Diakses pada 10 Oktober 2024

Penelitian ini kemudian akan melakukan tinjauan terkait dengan hal tersebut melalui tinjauan yuridis normatif dengan menelaah bahan hukum utama, seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, konsep, dan asas hukum terkait dengan *acta van dading*. Bagan kerangka pikir penelitian kemudian disajikan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

H. Definisi Operasional

1. *Acta van dading* adalah akta yang memuat kesepakatan antara dua pihak untuk mengakhiri atau mencegah terjadinya suatu sengketa dengan cara menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang.
2. Ahli waris adalah yang berhak menerima harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia. Hak waris ini diatur dalam berbagai sistem hukum, termasuk hukum waris Islam, hukum perdata, dan hukum adat di Indonesia. Ahli waris dapat menerima warisan baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya serta dapat juga menolak warisan.
3. Pewaris adalah beralihnya hak dan kewajiban dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.
4. Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga netral, yang disebut mediator, untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan bersama.
5. Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yakni membahas dan mengatur beberapa bidang hukum Islam yang signifikan seperti beberapa hal seperti hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum perwakafan.
6. *Burgerlijk Wetboek* adalah kumpulan norma hukum yang mengatur hubungan antara individu dalam masyarakat, termasuk hak dan

kewajiban mereka. Ini mencakup berbagai bidang seperti perikatan, kepemilikan, dan warisan.

7. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi merupakan landasan hukum penting untuk penyelesaian sengketa di Indonesia. Dengan memberikan opsi bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan proses yang lebih efisien dan efektif.